



**HINAAN PUBLIK SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST)**

SKRIPSI

AZZAHRA DHEA SAFITRI

1910611091

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
**HINAAN PUBLIK SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST)**

AZZAHRA DHEA SAFITRI
1910611091

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 12 Mei 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Supardi
NIP.197194281995031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Azzahra Dhea Safitri

NPM : 1910611091

Program Studi : Hukum S.1

Judul : **HINAAN PUBLIK SEBAGAI ALASAN**

MERINGANKANPIDANA DALAM PERKARA TINDAK

**PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PID. SUS-
TPK/2021/PN. JKT. PST.**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Heru Suyanto, SH.,MH

Ketua Penguji

Dr. Slamet Tri Wahyudi S.H., M.H

Anggota 1



Dr. Suberman, SH.,LL.M

Dekan

Dr. Supardi

Anggota 2

Abdul Kholiq, SH. MH

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 13 Juni 2023

BIODATA PENULIS



Nama : Azzahra Dhea Safitri

Tempat/Tgl. Lahir : Garut, 14 Februari 2001

Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan*)

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perumahan Nuansa Asri Cinangka Blok B25, Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat.

No. Telepon : 085695954851

Email : azzahradhea1402@gmail.com

Nama Orang Tua

a. Ayah : Yandi Trisandi

b. Ibu : Kartuti

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Pondok Pinang 08 Pagi (Lulus Th. 2013)
2. SMP : SMPN 87 Jakarta Selatan (Lulus Th. 2016)

3. SMA : SMAN 46 Jakarta Selatan (Lulus Th. 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. MPK/OSIS SMPN 87 Jakarta Selatan (2015)
2. MPK/OSIS SMAN 46 Jakarta (2017)
3. LPM ASPIRASI UPNVJ (2019-Sekarang)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Azzahra Dhea Safitri

N.I.M. 1910611091

Tanggal : 12 Mei 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Azzahra Dhea Safitri

NIM/NPM : 1910611091

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **Hinaan Publik Sebagai Alasan Meringankan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt. Pst)**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~TIDAK SETUJU~~ SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~TIDAK BERSEDIA~~ BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 12 Mei 2023

Yang menyatakan



(Azzahra Dhea S)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas ridha-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Hinaan Publik Sebagai Alasan Meringankan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt. Pst)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dr. Supardi selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan berbagai pengetahuan dalam penggarapan skripsi ini kepada penulis.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama perkuliahan.
4. Untuk Muhajirin dan keluarga.
5. Untuk Nayeon, Mark, Yeri, Haechan, Ryujin, Lia, Jeno, TWICE, NCT, Red Velvet, Itzy, terima kasih untuk karyanya yang telah menemani saya untuk sampai di titik ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun tugas akhir ini.

Azzahra Dhea Safitri
1910611091

ABSTRAK

Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi ialah dengan memperkuat sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku, namun dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merumuskan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga putusan benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Salah satu alasan pertimbangan yang meringankan dalam putusan Nomor 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST yakni, Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Pertimbangan ini dinilai kontraproduktif dengan tujuan terciptanya keadilan mengingat korupsi secara normatif disebut sebagai kejahatan “*extra ordinary*” disamping pertimbangan yang demikian itu sangat tidak lazim. Oleh karena itu dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana konsep dan pengaturan alasan untuk meringankan pidana dalam putusan perkara pidana korupsi? 2) Bagaimana putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN.Jkt.Pst mengukur “terdakwa mendapat hinaan publik” sebagai alasan yang memperingankan pidana?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa setelah ditetapkannya KUHP Tahun 2023, pengaturan tentang alasan peringan dan pemberat pidana menjadi lebih spesifik, khususnya pada Pasal 54 dan 58. Hakim dalam putusan perkara Nomor 29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst masih bersifat subjektif dalam menjadikan “cacian masyarakat terhadap terdakwa” sebagai pertimbangan yang meringankan. Pertimbangan yang demikian dinilai tidak mencerminkan asas keadilan bagi masyarakat terutama yang menjadi korban dana bansos Covid-19 serta dapat mengurangi makna kepastian hukum berperkara di pengadilan.

Kata Kunci: Korupsi, Alasan Peringatan Pidana, Covid-19.

ABSTRACT

One of the efforts in eradicating corruption is to strengthen criminal sanctions imposed on perpetrators, but in making a decision, the judge must formulate considerations of aggravating and mitigating circumstances so that the decision truly fulfills the sense of justice in society. One of the mitigating considerations in the decision Number 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST namely, the Defendant has suffered enough to be reviled, cursed at, humiliated by the public. This consideration is considered counterproductive with the aim of creating justice considering that corruption is normatively referred to as an "extra ordinary" crime besides such a consideration is very unusual. Therefore, in this study, the formulation of the problem is as follows: 1) What are the concepts and arrangements for mitigating punishment in corruption cases? 2) How is the decision on the corruption case Number 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst measures "the defendant received public humiliation" as a mitigating reason for the sentence?. The method used in this study uses normative juridical law research methods which are carried out by examining library materials or secondary data. The results of this study conclude that after the stipulation of the 2023 Criminal Code, the arrangements regarding mitigating and aggravating reasons for crimes have become more specific, especially in Articles 54 and 58. The judge in the decision on case Number 29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst is still subjective in making "public insults against the accused" a mitigating consideration. Such considerations are considered not to reflect the principle of justice for the community, especially those who are victims of the Covid-19 social assistance funds and can reduce the meaning of legal certainty in court cases.

Keywords: Corruption, Reasons for Criminal Mitigation, Covid-19.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| BIODATA PENULIS | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | v |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK/ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 8 |
| C. RUANG LINGKUP PENELITIAN | 8 |
| D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN..... | 8 |
| E. METODE PENELITIAN | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU (<i>LITERATUR REVIEW</i>)..... | 14 |
| B. TINJAUAN TEORI | 15 |
| BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN | 43 |
| A. GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST | 43 |
| 1. DUDUK PERKARA..... | 43 |
| 2. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 29/PID. SUS-TPK /2021 /PN. JKT. PST | 48 |
| B. HAL YANG MENJADI ALASAN MERINGANKAN PIDANA BAGI TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT. PST..... | 50 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV PEMBAHASAN | 53 |
| A. KONSEP DAN PENGATURAN ALASAN UNTUK MERINGANKAN PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA KORUPSI | 53 |
| B. PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 29/PID. SUS- TPK/2021/PN. JKT. PST MENGUKUR “TERDAKWA MENDAPAT HINAAN PUBLIK” SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN PIDANA..... | 58 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| A. KESIMPULAN..... | 64 |
| B. SARAN | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |